

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional. Sebagai unit usaha produktif, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat dikelola secara mandiri baik oleh individu maupun dalam bentuk badan usaha, serta bergerak di berbagai sektor ekonomi. Keberadaannya tidak hanya mencerminkan dinamika kewirausahaan masyarakat, tetapi juga menunjukkan peran nyata Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.

Sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terbukti memiliki daya tahan yang lebih kuat dibandingkan dengan perusahaan besar. Ketika banyak sektor usaha besar terpuruk, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) justru mampu bertahan dan menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang tidak menentu. Ketangguhan inilah yang menjadikan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai katup penyelamat perekonomian nasional pada masa krisis, sekaligus bukti bahwa sektor ini memiliki fleksibilitas dan resiliensi tinggi dalam menghadapi guncangan ekonomi.

Lebih jauh lagi, kontribusi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan. Selain memberikan sumbangan besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja di berbagai lapisan masyarakat. Hal ini menjadikan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak hanya sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemerataan kesejahteraan, karena dapat membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat di tingkat lokal.

Menurut Hamza & Agustien (2019) pasca krisis ekonomi 1997-1998, jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia justru mengalami peningkatan signifikan,

mencapai 56.539.560 unit pada 2012, dengan 99,99% di antaranya adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Meskipun memiliki potensi besar dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi pada PDB, ekspor, dan investasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menghadapi kendala utama yaitu keterbatasan modal dan sulitnya mengakses pembiayaan. Data menunjukkan bahwa meskipun jumlah unit usaha dan tenaga kerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) meningkat, produktivitasnya cenderung rendah dibandingkan dengan usaha besar, yang berimbas pada kesenjangan produktivitas. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap krisis berkat fleksibilitas struktur organisasi dan tenaga kerja yang memadai. Sektor perdagangan, hotel, restoran, dan pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang lebih baik dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperkuat posisi ekonomi dalam negeri, termasuk kontribusinya di pasar ekspor.

Sejak saat itu, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terus berkontribusi pada perekonomian nasional maupun regional, karena eksistensi, ketangguhan, dan kontribusinya. Pertama, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak memiliki utang luar negeri yang menjadikan mereka sukses. Kedua, industri kecil dan menengah (UMKM) seperti pertanian, perdagangan, industri rumah tangga dan lain-lain tidak bergantung pada sumber bahan baku internasional. Perusahaan kecil dan menengah (UMKM) menggunakan bahan baku lokal yang diperoleh dari potensi wilayah sekitar mereka. Ketiga, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) membantu perekonomian nasional karena sebagian besar berorientasi ekspor. Sumbangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap PDB berkisar antara 54% dan 57% dan kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar 96%. Selain itu, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terbukti Tangguh menghadapi krisis, seperti pada periode tahun 1997-1998, ketika Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tetap bertahan bahkan meningkatkan

jumlah tenaga kerja yang diserap. Dengan dominasi hingga 99,99% dari total unit usaha di Indonesia, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi penyedia lapangan kerja terbesar dan aktor penting dalam pemberdayaan masyarakat serta pencipta pasar baru. Di sisi lain, usaha besar cenderung menurun, sedangkan usaha mikro dan menengah terus berkembang, memperlihatkan keunggulan masing-masing di sektor-sektor padat karya seperti pertanian, perdagangan, dan perikanan, hingga sektor penciptaan nilai tambah seperti jasa dan kehutanan. Untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pemerintah merancang enam strategi utama, yaitu: menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, meningkatkan akses ke sumber daya produktif, mengembangkan kewirausahaan berbasis teknologi, memantapkan kelembagaan koperasi, memberdayakan usaha mikro, serta meningkatkan sinergi dengan Masyarakat (Hastuti & dkk, 2021).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) membutuhkan pasokan modal yang cukup untuk menjaga produktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dengan meningkatkan modal bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), ini akan meningkatkan peluang mereka untuk ekspansi pasar dengan meningkatkan jumlah output yang dihasilkan. Koperasi adalah salah satu Lembaga keuangan yang dapat menawarkan akses permodalan bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) (Syariah, 2017).

Di Indonesia, koperasi konvensional menempati jumlah terbesar dibandingkan dengan koperasi syariah. Pada koperasi konvensional masih memberikan kepentingan kepada setiap nasabah sebagai keuntungan koperasi, dan rendahnya tingkat kejujuran dari pengelola koperasi karena adanya persekongkolan antara pengelola yang menyebabkan hilangnya masyarakat sebagai nasabah. Hal ini dikarenakan koperasi konvensional masih menggunakan akad yang cenderung bertentangan dengan prinsip syariah seperti riba, dll. Oleh karena itu pendirian koperasi syariah merupakan jawaban praktis atas permasalahan yang terjadi.

Koperasi syariah adalah jenis usaha Bersama yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum, dengan system kekeluargaan yang dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah. Menurut Peraturan Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) No. 35.3.Per/M.KUMKM/X/2007, yang dimaksud dengan Koperasi Syariah adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang pembiayaan, investasi, dan tabungan sesuai dengan pola syariah.

Di sisi lain, kelompok masyarakat yang menggeluti usaha mikro kecil menengah (UMKM) dihadapkan pada persoalan wawasan kesyariahan yang minim, para rentenir yang tahu akan peluang ini mengambil celah dengan memberikan pinjaman cepat dan hanya bermodalkan kertas bukti setoran tanpa akad yang pasti dan tentunya dikembalikan beserta bunga. Padahal, asas usaha koperasi adalah berdasarkan prinsip gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah satu atau segelintir pemilik modal namun kepemilikan Bersama. Begitupula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara proporsional.

Koperasi syariah dapat memainkan peran penting dalam mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, koperasi syariah dapat memberikan pembiayaan berbasis syariah tanpa bunga, yang lebih terjangkau bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Selain itu, koperasi syariah juga memiliki potensi untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mengelola usaha mereka dengan lebih profesional. Dengan adanya koperasi syariah yang aktif, diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Depok, khususnya dalam hal pembiayaan, manajemen, dan pemasaran (Abduruohman et al, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran koperasi syariah dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Depok, khususnya di sektor perdagangan dan jasa. Sektor-sektor ini dipilih sebagai fokus penelitian karena keduanya memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian Kota Depok, serta menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat setempat. Selain itu, sektor perdagangan dan jasa memiliki tantangan yang cukup kompleks, mulai dari persaingan yang ketat, kurangnya inovasi, hingga masalah pemasaran. Dalam konteks ini, koperasi syariah bisa menjadi Solusi yang strategis dengan menawarkan pembiayaan berbasis syariah, serta pelatihan dan pendampingan yang dapat meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di sektor tersebut.

Menurut Ttriana Sofiani (2014) koperasi syariah memiliki keunikan karena mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, tanpa adanya unsur riba ataupun bunga yang sering dianggap memberatkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, koperasi syariah diharapkan dapat membantu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan, sambil tetap memperhatikan aspek social dan keberlanjutan usaha tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami sejauh mana koperasi syariah dapat berperan dalam meningkatkan kapasitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), khususnya di sektor perdagangan dan jasa yang menjadi tulang punggung perekonomian Kota Depok.

Di Kota Depok, terdapat dua koperasi syariah terbesar, yaitu BMT Huwaiza dan BMT Muamalah Mandiri. BMT Muamalah Mandiri, yang beroperasi di Kecamatan Sawangan, telah meraih penghargaan sebagai salah satu koperasi sehat di Kota Depok pada Pekan Koperasi Kota Depok 2023, dengan skor 83,98 dari 176 koperasi yang dinilai.

Selain prestasi tersebut, BMT Muamalah Mandiri juga aktif memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Depok. Salah satu contoh keberhasilan pemberdayaan adalah Rumah Makan Sadulur yang terletak di Bojongsari. Rumah makan ini mendapatkan dukungan pembiayaan dari BMT Muamalah Mandiri, yang turut berkontribusi pada kesuksesan dan perkembangan usaha mereka.

Selain Rumah Makan Sadulur, BMT Muamalah Mandiri juga telah menyalurkan Bantuan Modal Usaha Produktif kepada 36 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Depok pada Januari 2025. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan penghasilan para pelaku usaha ultra mikro, dengan pendampingan dalam aspek pemasaran, keuangan, dan religiusitas .

Melalui berbagai program dan dukungan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), BMT Muamalah Mandiri berkomitmen untuk terus membangun kemandirian ekonomi umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip-prinsip syariah yang transparan dan adil.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahyar Harianto Baiq Ratna Mulhimmah Muh. Azkar yang berjudul “Peran Koperasi Syariah dalam Pembiayaan Modal Usaha Anggota untuk Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Serba Usaha Syariah Gelogor Sejahtera Barokah memberikan kontribusi sebesar 9,7% dari total Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di Desa Gelogor. Kehadiran UKM yang dibina menjadi langkah yang sangat tepat untuk mendukung perkembangan ekonomi masyarakat di Desa Gelogor. Respon dari nasabah terhadap keberadaan Koperasi Serba Usaha Syariah Gelogor Sejahtera Barokah sangat positif, dan mereka merasa terbantu dengan adanya produk modal usaha yang diberikan kepada anggota.

Penelitian yang dilakukan oleh Himma Arasy Attamimi, Amalia Ayuningtyas, Nailis Syafa Kamila, David Apriyansyah, Diah Ayu Eka Putri yang berjudul “Analisis Peran Kontribusi Koperasi Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pekalongan” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menggunakan peran koperasi dalam hal permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki potensi yang besar. Koperasi dapat menjadi pendorong dalam pertumbuhan sector riil khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan hadirnya koperasi, membantu masyarakat khususnya pelaku UMKM dalam mewujudkan dan mengembangkan bisnisnya. Selain itu kegiatan koperasi tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir.

Meskipun koperasi syariah telah berkembang pesat di berbagai daerah di Indonesia, penelitian yang mendalam mengenai dampaknya terhadap pertumbuhan UMKM, khususnya di Kota Depok masih sangat terbatas. Banyak penelitian yang hanya mengkaji koperasi syariah secara umum, tanpa membahas lebih jauh kontribusinya terhadap sektor spesifik seperti perdagangan dan jasa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan tersebut, dengan meneliti bagaimana koperasi syariah dapat mempercepat pertumbuhan UMKM di Kota Depok, serta tantangan yang dihadapi oleh koperasi syariah dalam mendukung sektor ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh koperasi syariah terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Depok, khususnya di sektor perdagangan dan jasa, serta untuk mengidentifikasi sejauh mana koperasi syariah berkontribusi dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh UMKM, seperti masalah permodalan, manajemen usaha, dan pemasaran. Di tengah tantangan tersebut, koperasi syariah dapat menjadi Solusi yang strategis dengan menawarkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah yang lebih inklusif dan etis, serta memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan daya saing UMKM.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis guna mengoptimalkan peran koperasi syariah dalam mendukung perkembangan UMKM di Kota Depok.

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Sawangan, Kota Depok, menunjukkan dinamika yang menggembirakan. Berdasarkan data per September 2024, terdapat 102 peminat UMKM di Kelurahan Sawangan Baru, dengan 70 di antaranya telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Peningkatan jumlah ini seiring dengan keberhasilan Kelurahan Sawangan Baru meraih juara umum dalam Festival Sawangan dan Sasuma Expo 2024, yang turut memotivasi masyarakat untuk berwirausaha.

Berbagai sektor usaha berkembang pesat di wilayah ini, mencakup industri kreatif, kuliner, dan teknologi. Contohnya, Magenta Handycraft yang berlokasi di Jl. Masjid Arrahmah, Sawangan Baru, bergerak di bidang pembuatan tas dan souvenir dengan omzet bulanan mencapai Rp8.085.000. Selain itu, Dapur Salsa di Kelurahan Pasir Putih fokus pada kuliner khas seperti tengteng belimbing, dengan omzet sekitar Rp6.000.000 per bulan .

UMKM di Sawangan juga aktif dalam berbagai kegiatan komunitas dan bazar. Salah satu contoh adalah bazar yang digelar dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional ke-28 di Taman Sawangan Baru, yang diikuti oleh kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Selain itu, UMKM Sasuma (Sawangan Sukses Bersama) turut berpartisipasi dalam Festival Sawangan dan Sasuma Expo 2024, yang diadakan di Telaga Golf Sawangan .

Pemerintah setempat juga mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai program. Misalnya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok Sawangan mengadakan Business Development Services (BDS) untuk memberikan pelatihan dan bimbingan perpajakan kepada pelaku UMKM, serta mendorong mereka untuk memanfaatkan teknologi digital dalam usaha mereka .

Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “PERAN KOPERASI SYARIAH PADA PERTUMBUHAN UMKM SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA DI KOTA DEPOK.”

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak UMKM di wilayah tersebut. Penelitian ini akan menggali lebih dalam peran koperasi syariah dalam mendukung UMKM, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dapat diimplementasikan untuk memaksimalkan kontribusinya, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang konkret dan bermanfaat bagi pengembangan sektor ini kedepan.

B. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang masalah penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana koperasi syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan yang adil dan berkelanjutan bagi UMKM di sektor perdagangan dan jasa di Kota Depok?
2. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh koperasi syariah dalam memberikan dukungan kepada UMKM di sektor perdagangan dan jasa di Kota Depok?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peran koperasi syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan yang adil dan berkelanjutan bagi UMKM di sektor perdagangan dan jasa di Kota Depok.
2. Mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh koperasi syariah dalam memberikan dukungan kepada UMKM di sektor perdagangan dan jasa di Kota Depok.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori ekonomi syariah, khususnya terkait peran koperasi syariah dalam

mendukung pertumbuhan UMKM, terutama di sektor perdagangan dan jasa. Selain itu, penelitian ini juga akan memperkaya teori pengembangan UMKM dengan menganalisis hubungan antara akses pembiayaan berbasis syariah dan pertumbuhan UMKM, serta menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai lembaga keuangan syariah. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang koperasi syariah, yang dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti dalam mengkaji peran koperasi syariah dalam perekonomian mikro dan lebih luas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku UMKM

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai manfaat dan potensi koperasi syariah sebagai sumber pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan. Pelaku UMKM di sektor perdagangan dan jasa dapat memahami bagaimana memanfaatkan koperasi syariah untuk mengembangkan usaha mereka, memperbaiki daya saing, dan mengakses berbagai layanan keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah.

b. Bagi Pengelola Koperasi Syariah

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengelola koperasi syariah untuk meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Temuan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk memperbaiki strategi koperasi syariah dalam menjangkau pelaku UMKM, serta memahami kendala yang mungkin dihadapi dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM di tingkat lokal.

c. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Bagi pemerintah Kota Depok dan pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis terkait kebijakan yang mendukung pengembangan

UMKM melalui koperasi syariah. Pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam memperkuat peran koperasi syariah dan sektor UMKM, serta meningkatkan ekosistem ekonomi lokal dengan lebih efektif.

d. Bagi Lembaga Keuangan Syariah Lainnya

Temuan dalam penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah lainnya untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan UMKM, serta menciptakan inovasi yang dapat lebih efektif mendukung perkembangan sektor perdagangan dan jasa di daerah.

